



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nofian Maulana Aditia
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bentengrejo Rt.06 Rw.02, Ds. Kunir Kidul,
Kec. Kunir Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nofian Maulana Aditia tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nofian Maulana Aditia telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nofian Maulana Aditia dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
 - 1 (satu) lembar Sim C ada, Nomor : 1529-9611-000101, sampai dengan 27-10-2025;
 - 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive Sandisk 16 GB yang berisi rekaman CCTV,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nofian Maulana Aditia, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili



perkara ini, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ berjalan dari arah utara ke selatan atau dari arah Lumajang menuju arah Yosowilangun seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam, dan pada saat berkendara, terdakwa kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama ABD MUTHOLLIB (Almarhum) yang sedang menyebrang jalan kearah barat dengan posisi serong kearah selatan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghindari sehingga langsung menabrak Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) dan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri yang selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Abd Mutholib meninggal dunia dengan penyebab sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/03/427.55.01/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dea Kharisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak disertai luka lecet pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, dan pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH. FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa Nofian Maulana Aditia, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghindari sehingga langsung menabrak Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) dan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Sdr. Abd Mutholib dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol : M 4811 CZ yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada dek depan dan sedikit pecah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal bagus, jalan lurus, mendatar, depan pom bensin, agak jauh dari pemukiman penduduk dan arus lalu lintas jalan agak ramai.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WARTAJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidikan;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa Nofian Maulana Aditia, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghindar sehingga langsung menabrak Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) dan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Sdr. Abd Mutholib dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol : M 4811 CZ yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada dek depan dan sedikit pecah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal bagus, jalan lurus, mendatar, depan pom bensin, agak jauh dari pemukiman penduduk dan arus lalu lintas jalan agak ramai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB, bertempat di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ berjalan dari arah utara ke selatan atau dari arah Lumajang menuju arah Yosowilangun seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam;
- Bahwa terdakwa kurang hati – hati dan kurang konsentrasi sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abd Mutholib (Almarhum) yang sedang menyebrang jalan kearah barat dengan posisi serong kearah selatan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghindari sehingga langsung menabrak korban Abd Mutholib (Almarhum);
- Bahwa selanjutnya korban Abd Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa oleh karena terjadinya benturan saat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Abd Mutholib (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/03/427.55.01/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dea Kharisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak disertai luka lecet pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Sdr. Abd Mutholib dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
- 1 (satu) lembar Sim C ada, Nomor : 1529-9611-000101, sampai dengan 27-10-2025;
- 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive Sandisk 16 GB yang berisi rekaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nofian Maulana Aditia, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ berjalan dari arah utara ke selatan atau dari arah Lumajang menuju arah Yosowilangun seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam;
- Bahwa pada saat berkendara, terdakwa kurang hati – hati dan kurang konsentrasi sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abd Mutholib (Almarhum) yang sedang menyebrang jalan kearah barat dengan posisi serong kearah selatan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menghindar sehingga langsung menabrak Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) dan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat terdakwa kurang hati – hati dan kurang konsentrasi saat berkendara, Sdr. Abd Mutholib meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 445/03/427.55.01/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dea Kharisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, terdapat bengkok disertai luka lecet pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Sdr. Abd. Mutholib dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol : M 4811 CZ yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada dek depan dan sedikit pecah;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal bagus, jalan lurus, mendatar, depan pom bensin, agak jauh dari pemukiman penduduk dan arus lalu lintas jalan agak ramai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subjek hukum dalam hal ini adalah individu yang mengendarai ataupun mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa didalam redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

Menimbang, bahwa redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor



menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB, bertempat di Jalan Umum Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa Nofian Maulana Aditia mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ berjalan dari arah utara ke selatan atau dari arah Lumajang menuju arah Yosowilangun seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam, dan pada saat berkendara, terdakwa Nofian Maulana Aditia kurang hati – hati dan kurang konsentrasi sehingga terdakwa Nofian Maulana Aditia menabrak pejalan kaki yang bernama Abd Mutholib (Almarhum) yang sedang menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dapat disamakan dengan pengertian culpa, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian besar yang cukup, bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.46 WIB, bertempat di Jalan Umum Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang, terdakwa Nofian Maulana Aditia mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ berjalan dari arah utara ke selatan atau dari arah Lumajang menuju arah Yosowilangun seorang diri dengan kecepatan 40-50 km/jam;

Menimbang, bahwa saat berkendara, terdakwa Nofian Maulana Aditia kurang hati – hati dan kurang konsentrasi sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Abd Mutholib (Almarhum) yang sedang menyebrang jalan kearah barat dengan posisi serong kearah selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa Nofian Maulana Aditia tidak membunyikan klakson dan tidak menghindar sehingga langsung menabrak korban Abd. Mutholib (Almarhum) dan korban Abd. Mutholib (Almarhum) langsung jatuh dan terpelanting kearah selatan berjarak sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya benturan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) mengalami pendarahan dibagian telinga dan tidak sadarkan diri dan selanjutnya warga serta terdakwa membawa Sdr. Abd Mutholib (Almarhum) ke Puskesmas Tekung yang selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Abd. Mutholib (Alm) meninggal dunia dan sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 445/03/427.55.01/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dea Kharisa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang menunjukkan hasil pemeriksaan terdapat bengkok disertai luka lecet pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Sdr. Abd. Mutholib dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif, dimana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) dan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*), dimana harus memuat berberapa unsur pokok yaitu:

- Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ; 1 (satu) lembar Sim C ada, Nomor : 1529-9611-000101, sampai dengan 27-10-2025; 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive Sandisk 16 GB yang berisi rekaman CCTV maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan yang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofian Maulana Aditia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : M 4811 CZ;
 - 1 (satu) lembar Sim C ada, Nomor : 1529-9611-000101, sampai dengan 27-10-2025;
 - 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive Sandisk 16 GB yang berisi rekaman CCTV,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G A GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.